



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pdt.G/2015/PA.Pspk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Roti, pendidikan SMP, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Nomor 83/Pdt.G/2015/PA.Pspk, tanggal 14 April 2015, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/Kuasanya yang sah dimana berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 83/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 04 Mei 2015 yang dibacakan di persidangan menurut Keterangan Lurah

halaman 1 dari 4 hal Putusan Nomor. 83/Pdt.G/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibuluan Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Termohon tidak terdaftar sebagai penduduk di Kantor Lurah Kelurahan Sibuluan Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mencari alamat Termohon dan membuat Surat Keterangan gaib dari Lurah atas nama Termohon;

Menimbang, bahwa sampai waktu yang ditentukan telah habis Pemohon tidak melaksanakan perintah dari Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa pada Ketua Majelis telah menetapkan kembali hari Sidang yang baru dengan memanggil Pemohon kembali untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 83/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 4 Juni 2015 yang dibacakan di persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa karena alamat Termohon tidak jelas dan Surat keterangan tentang gaibnya Termohon juga tidak ada maka panggilan kepada Termohon tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alamat Termohon tidak jelas dan untuk memanggil Termohon dengan jalan Pengumuman tidak memenuhi syarat karena Pemohon tidak mengindahkan perintah Majelis hakim untuk menyerahkan surat keterangan gaib dari Lurah atas nama Termohon, maka pemanggilan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat dilakukan dengan memenuhi sarat, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dinilai tidak memenuhi sarat, yaitu tempat tinggal para pihak yang berperkara harus jelas, oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1436 H, oleh kami **Dra. Emmafatri, SH, MH** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Rabiah Nasution, SH** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs. Yahya Idris, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota, ttd Dra. Rabiah Nasution, SH	Ketua Majelis, ttd Dra. Emmafatri, SH, MH
---	---

halaman 3 dari 4 hal Putusan Nomor. 83/Pdt.G/2015/PA.Pspk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, ttd Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH	
	Panitera Pengganti, ttd Drs. Yahya idris, SH

**Perincian Biaya**

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 390.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 481.000,-